



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
8. Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. sosialisasi dan partisipasi;
- c. sanksi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 4

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;

- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. daya tarik wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. gelanggang rekreasi olahraga;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal gejala berlanjut;
 - 2. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 - 3. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 4. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - 5. menghindari kerumunan yang tidak terkondisikan sesuai protokol kesehatan;
 - 6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - 7. jika pulang dari bepergian segera mandi dan mengganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan tempat dan fasilitas umum masing-masing;
 - 2. mewajibkan pegawai dan pengunjung menggunakan masker selama berada di tempat dan fasilitas umum masing-masing;
 - 3. melakukan identifikasi atau pengukuran suhu tubuh dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja/tempat dan fasilitas umum, dalam hal ditemukan orang dengan suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$, gejala batuk, pilek, atau sesak nafas tidak diperkenankan masuk tempat dan fasilitas umum;
 - 4. menyarankan untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan dalam hal ditemukan orang dengan gejala sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - 5. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar dan/atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 6. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter untuk menghindari kerumunan;
 - 7. melakukan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 8. membentuk satgas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk penegakan disiplin protokol kesehatan di lingkungan tempat dan fasilitas umum masing-masing berkoordinasi dengan Tim Gabungan sesuai dengan tingkatannya;

9. menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
10. menyusun regulasi atau kebijakan internal yang mendukung pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tempat dan fasilitas umum masing-masing.

BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Gabungan Tingkat Kabupaten, Tim Gabungan Tingkat Kecamatan, dan Tim Gabungan Tingkat Desa.
- (3) Keanggotaan Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim Gabungan Tingkat Kabupaten paling sedikit terdiri dari:
 - 1) unsur TNI;
 - 2) unsur POLRI;
 - 3) Satpol PP dan PK;
 - 4) Dinas Kesehatan;
 - 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) BPBD;
 - 7) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 8) Kementerian Agama; dan
 - 9) Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Tim Gabungan Tingkat Kecamatan paling sedikit terdiri dari:
 - 1) unsur Kecamatan;
 - 2) unsur TNI;
 - 3) unsur POLRI;
 - 4) puskesmas;
 - 5) KUA; dan
 - 6) Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan.
 - c. Tim Gabungan Tingkat Desa paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Pemerintah Desa;
 - 2) Babinsa;
 - 3) Babinkamtibmas;
 - 4) Lembaga Desa;
 - 5) Satlinmas; dan
 - 6) Kader Siaga Trantib.
- (4) Selain dilaksanakan oleh Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sosialisasi dan edukasi juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (5) Pembentukan Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Bupati untuk Tim Gabungan Tingkat Kabupaten;
 - b. Keputusan Camat untuk Tim Gabungan Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa untuk Tim Gabungan Tingkat Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan masyarakat, pemuka, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

Pasal 8

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau menggunakan sarana media informasi.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Penegakan terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Gabungan Tingkat Kabupaten, Tim Gabungan Tingkat Kecamatan dan Tim Gabungan Tingkat Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan upaya persuasif dan humanis;
 - b. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
 - c. pendataan;
 - d. melakukan penertiban; dan/atau
 - e. pemberian sanksi administratif.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan berupa perintah untuk menghafalkan 4 (empat) protokol Kesehatan (4M) yaitu:
 - a) menggunakan masker;
 - b) mencuci tangan menggunakan sabun;
 - c) menjaga jarak; dan
 - d) menghindari kerumunan.
 2. teguran tertulis yang berisi perintah untuk membuat surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan, diketahui oleh Kepala Desa dengan mengamankan Kartu Tanda Penduduk sebelum surat pernyataan dibuat;
 3. kerja sosial, antara lain membersihkan lingkungan selama 15 (lima belas) menit atau seluas 10 m² (sepuluh meter persegi);
 4. tindakan yang bersifat edukasi dan membangun jiwa nasionalisme berupa:
 - a) menyanyikan lagu nasional;
 - b) menghafalkan Pancasila; dan/atau
 - c) menyebutkan nama tokoh atau pahlawan nasional;
 5. tindakan penertiban nonyustisial antara lain berupa pembubaran/penghentian kegiatan.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. tindakan penertiban non yustisial antara lain berupa penghentian sementara kegiatan/usaha dan pembubaran/penghentian kegiatan/usaha;
 4. pencabutan izin usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengeluarkan izin berdasarkan laporan dari Tim Gabungan Tingkat Kabupaten.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Tim Gabungan Tingkat Kabupaten, Tim Gabungan Tingkat Kecamatan dan Tim Gabungan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang tidak dapat ditangani oleh dan Tim Gabungan Tingkat Desa, dilaporkan kepada Tim Gabungan Tingkat Kecamatan untuk difasilitasi penyelesaiannya.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang tidak dapat ditangani oleh dan Tim Gabungan Tingkat Kecamatan, dilaporkan kepada Tim Gabungan Tingkat Kabupaten untuk difasilitasi penyelesaiannya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO



SARIEUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001